



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP NAGARI
TAHUN 2021

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali Nagari Koto Rawang perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1129);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Rawang Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Keputusan Wali Nagari Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : Harjumita Dt. Rajo Gamuyang Mudo

Anggota : 1. Budiar

2. Sri Suharti

KEDUA : Tim Verifikasi Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021 kepada Wali Nagari dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021 kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Nagari.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Koto rawang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari Koto Rawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2020

